



**PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI *FOREX TRADING* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

SKRIPSI



Oleh:

WINDI NILLA SARY

21801021139

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2022

**PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI *FOREX TRADING* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

WINDI NILLA SARY

21801021139

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2022

PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI *TRADING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Windi Nilla Sary

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang

Email : 21801021139@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum jual beli mata uang sistem trading secara online. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi *Trading Online* dan bagaimana perbedaan peraturan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi *Trading Online*.

Trading adalah pasar paling likuid dan terbesar di dunia yang beroperasi 24 jam, bergerak dari zona ke zona lainnya di berbagai pusat keuangan dunia. Perputaran uang di pasar trading online adalah sekitar 3,8 triliun USD perhari. Pada umumnya banyak masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya yang memperdagangkan valuta asing secara online. Gambaran umum hukum islam pada bisnis perdagangan valuta asing dengan sistem kontrak online perdagangan valuta asing, yang termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar Negara di dunia, saat ini menjadi perbincangan hangat karena belum mendapatkan status hukumnya dalam pandangan islam. Jadi ekonomi islam sebagai salah satu instrument ekonomi yang merupakan sistem ekonomi berdasarkan hukum islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman yang harus dapat memberikan jawaban tentang status perdagangan valuta asing dalam pandangan hukum ekonomi islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data data ada dikaji dan di analisis dengan pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa, tulisan ini mencoba menganalisis praktik perdagangan atau penjualan mata uang asing secara online untuk mengetahui bagaimana operasi perdagangan valuta asing online sesuai dengan prinsip-prinsip Sharf. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi online majelis akad telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu pertemuan dua belah pihak dalam satu wadah atau fasilitas online sebagai sarana penyampaian pesan dalam transaksi. Walaupun dalam hal ini kedua belah pihak tidak bertemu bertransaksi tersampaikan dengan jelas dan

tepat sehingga dapat melakukan transaksi secara tunai dan memenuhi ukuran yang sama jika kedua barang tersebut adalah barang yang sama.

Kata kunci : Trading, Hukum Islam, Pasar Modal





PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI TRADING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Windi Nilla Sary

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang

Email : 21801021139@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the law of buying and selling currencies online trading systems. The issues raised in this study are : First, how are the views of Islamic Law and Law no. 8 of 1995 concerning the Capital Market regarding the profits that traders get through the Online Trading application and second how is the difference between the regulations of Islamic Law and Law no. 8 of 1995 concerning the Capital Market regarding the profits that traders get through the Online Trading application.

Trading is the most liquid and largest market in the world operating 24 hours, moving from zone to zone in various financial centers of the world. The velocity of money in the online trading market is about 3.8 trillion USD per day. In general, there are many Muslim communities in the world and in Indonesia, especially those who trade foreign exchange online. An overview of Islamic law in the foreign exchange trading business with an online contract system for foreign exchange trading, which is included in foreign exchange trading activities between countries in the world, is currently a hot topic of discussion because it has not yet received its legal status in the view of Islam. Islamic economics as one of the economic instruments which is an economic system based on Islamic law, namely the Al-Quran and Sunnah as guidelines that must be able to provide answers about the status of foreign exchange trading in the view of Islamic economic law.

The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data through literature study. Futhermove, the existing data were studied and analyzed with the approach used in this study to answer the legal issues raised in this study.

The results of this study are that, this paper tries to analyze the practice of trading or selling foreign currencies online to find out how online foreign exchange trading operations are in accordance with Sharf's principles. The findings of this study indicate that the online transaction of the akad assembly has fulfilled its elements, namely the meeting of two parties in one forum or online facility as a means of delivering messages in the transaction. Although in this case the two parties do not meet, the transaction is conveyed clearly and precisely so that it can make transactions in cash and meet the same size if the two goods are the same goods.

Keywords : Trading, Islamic Law, Capital Market

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, banyak pelaku usaha yang merambah ke dunia pasar modal. Hal ini dikarenakan dari segi ekonomi, biaya penjualan saham di pasar modal lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga perbankan, baik perbankan dalam maupun perbankan luar negeri. Modal dari penjualan saham ini dapat dipakai untuk membiayai proses produksi barang dan jasa.

Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.¹ Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umum yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konkret. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) dimana di dalamnya terdapat transaksi penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor.

Saat ini laju perkembangan ekonomi dan pasar modal berjalan sangat pesat, dan saat yang bersamaan, pasar modal Indonesia dituntut untuk bisa bersaing dengan pasar modal lain. Dalam hal ini BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), selaku badan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal diharapkan dapat membuat peraturan yang dapat memayungi kegiatan pasar modal ini dengan peraturan yang jelas dan

¹ Najib A. Gisymar, 1999, *Insider Trading* dalam *Transaksi Efek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 10.

mengikat serta memiliki tindakan yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar peraturan yang ada dalam bidang pasar modal. Selain itu, dengan adanya kegiatan investasi dengan cara jual beli saham di pasar modal ini juga sangat menguntungkan Indonesia, salah satunya adalah masuknya investor asing ke negara kita. Hal tersebut secara tidak langsung akan menambah devisa negara kita. Oleh karena itu, penting kiranya pengaturan mengenai pasar modal ini benar-benar diperhatikan.

Dalam kegiatan di pasar modal, prinsip yang terpenting adalah prinsip keterbukaan informasi atau disebut *disclosure principle* ialah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.² Mengingat hampir seluruh investasi menyangkut resiko, maka selalu terdapat kemungkinan investor mengalami kerugian. Dalam hal ini, kepercayaan merupakan hal utama dalam pelaksanaan pasar modal, yakni kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal, sampai kepada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak. Dari sini dapat diketahui bahwa hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat investor, perusahaan itu sendiri, calon pemegang saham dalam menentukan menjual ataupun membeli suatu saham perusahaan. Oleh karena itu, maka penting penerapan prinsip dari *disclosure principle* benar-benar diterapkan dalam kegiatan pasar modal.

Semakin banyak terjadinya perubahan dalam tata cara perdagangan dan semakin majunya era teknologi yang terjadi di dunia maupun di Indonesia saat ini merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi dalam bidang perekonomian misalnya seperti

² Najib A. Gisyman, op.cit., hlm 2.

perdagangan saham melalui investasi ataupun dalam cara *Trading Online*, perdagangan barang melalui aplikasi online dan perdagangan mata uang melalui aplikasi *Trading Online*. *Trading Online* sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dunia maupun di Indonesia saat ini. Masyarakat juga bisa dengan mudah mengakses *Trading Online* melalui aplikasi *Trading* atau pun melalui pasar modal.

Trading adalah metode aktivitas jual beli saham dan investasi berjangka pendek yang dilakukan oleh orang atau perusahaan tertentu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari bisnis mereka. Sedangkan investasi yaitu penanaman modal berupa uang atau aset yang berharga dengan harapan pemodal atau investor mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu dan berjangka panjang.³ *Trading* sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *Trading forex* dan *Trading saham*. *Trading forex* lebih memfokuskan kepada perdagangan antara kontrak harga mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan *Trading saham* sendiri lebih memfokuskan kepada aset yang diperdagangkan seperti surat berharga kepemilikan saham sebuah perusahaan.

Trading forex menjadi salah satu pilihan yang menarik dikarenakan memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Cara termudah untuk dapat melakukan *Trading* adalah dengan cara mengamati valuasi dari sebuah mata uang secara berkala, kemudian menerka pola yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi harga pada masa yang akan datang. Menurut BIS (*Bank for International Settlements*) atau bank sentral dunia, rata-rata perputaran uang dalam transaksi *Trading foreign exchange* dunia per-hari di luar bursa (*over the counter*) diperkirakan senilai 3,21

³Alvi Nurul Ikhsan, Semarang. 2021. Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi *Trading Binary Option*

triliun dolar AS.⁴ Jumlah yang besar tersebut tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi masing-masing negara yang terlibat.

Trading saham adalah transaksi jual beli surat kepemilikan atas perusahaan maupun perseroan terbatas dalam jangka pendek. Umumnya, jangka pendek yang dimaksud dapat dilihat dari harga pasar setiap harinya. Selain itu, *Trading* saham adalah kegiatan memperjualbelikan saham yang bergantung pada fluktuasi harga pasar.⁵

Dalam prinsip ekonomi islam, perdagangan mata uang/*valas/forex* dinamakan *Al-sharf* yang merupakan sebuah nama transaksi/penjualan nilai harga *al-muthlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya.⁶ Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁷ Sedangkan menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Pada dasarnya, transaksi jual beli dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tidak ada unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, dll. Memang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan atasnya, terkait dengan *Trading foreign exchange*, Islam juga telah mengaturnya. Jika terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan secara tunai ditempat tersebut, tidak ada terhutang.

⁴ R Serfianto D. Purnomo dkk, 2013, Buku pintar pasar uang dan pasar valas, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 121.

⁵ pelatihanprofitinternasional.com. *Trading* Saham Adalah. Diakses 17 february 2022. <https://www.pelatihanprofitinternasional.com/Trading-saham-adalah/>

⁶ DR. Ahmad Hasan, 2005, "Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami" terjemahan dari buku "Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.240

⁷ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, hlm 23.

Apabila hal ini dikaitkan dengan perdagangan valas secara *Trading Online*, dimana seperti yang telah disampaikan diatas tentang *Trading Online* yaitu kontak fisik antar manusia menjadi amat minim, sehingga deal dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet, maka bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang asing/*Trading foreign exchange* secara online tersebut dan apa dasar hukumnya. Atas dasar uraian diatas penulis mengambil judul *penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Penerima Laba dalam Aplikasi Trading Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi *Trading Online*?
2. Bagaimana perbedaan peraturan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi *Trading Online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi *Trading Online*.
2. Untuk mengetahui perbedaan peraturan antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai penerima laba yang didapatkan trader melalui aplikasi *Trading Online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini merupakan:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan masukan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang berguna bagi para *trader* online yang akan menggunakan aplikasi *Trading online*.
- b. Dapat memperkaya literature serta referensi yang bisa digunakan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian menggunakan topik bahasan yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat mengenai pandangan bagaimana hukum islam dan hukum positif tentang *Trading online*.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan refenesi hukum dan menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang menggunakan aplikasi *Trading online*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Penerima Laba dalam Aplikasi *Trading* Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan atas penelitian

tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS *TRADING FOREX* DENGAN AKAD SISTEM ONLINE” yang disusun oleh KHOIRUN NISA, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji tentang peraturan Hukum Islam tentang *Online Trading* di Indonesia. Namun berbeda penulis dalam skripsi ini lebih menekankan kepada penerima keuntungan yang didapatkan dalam *Online Trading* ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata. Kontribusi untuk menjadi referensi dan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam dan hukum perdata penerima keuntungan yang didapatkan trader khususnya pada pelaksanaan online *Trading* .

Skripsi yang *kedua*, yakni yang berjudul “ ANALISIS TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING PADA APLIKASI *TRADING OLYMP TRADE* PERSPEKTIF Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002” yang disusun oleh KHASANAH TRISNA PUTRI SUTEJO, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji mengenai analisis transaksi online *Trading* ditinjau dari hukum islam, namun terdapat perbedaan objek penelitian tersebut, pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah tentang kepada penerima keuntungan yang didapatkan dalam *Online Trading* ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata. Kontribusi atas penelitian tersebut, adalah berguna sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat luas khususnya bagi pemeluk agama islam agar berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam mengelola uangnya dalam online *Trading* .

No.	PROFIL	JUDUL
1.	KHOIRUN NISA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS <i>TRADING</i> <i>FOREX</i> DENGAN AKAD SISTEM ONLINE
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana sistem kerja bisnis <i>Trading forex</i> dengan akad sistem online? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap <i>bisnis Trading forex</i> dengan akad sistem online?		
HASIL PENELITIAN		

1. Perusahaan pialang saham, menurut CNN Volume perdagangan luar negeri adalah \$25-50 triliun Sekitar 2,5% dari AS atau total nilai transaksi per hari pasar *forex*.
2. Perdagangan valas adalah sejenis sarana Derivatif yang bisa diikuti siapa saja. Kasus ini karena semakin di dukung dengan koneksi internet. Persyaratan pembukaan rekening yang murah dan mudah serta modal yang dibutuhkan relatif kecil. Jenis nilai tukar bervariasi menurut jenis pasar. Ketika perdagangan valuta asing dimungkinkan nilai tukar dieksekusi secara bebas di pasar dengan perubahan untuk mencerminkan perubahan permintaan penawaran. *Pasar forex* bukan hanya tentang nilai tukar / harga bukan hanya *forex*, tapi juga pihak yang mengeksekusinya. Transaksi meliputi: Eksportir, Importir, Bank, broker, bank sentral.

PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisis tentang tinjauan hukum islam tentang transaksi *Online Trading* .

PERBEDAAN Terdapat perbedaan yang dijadikan objek adalah menekankan kepada penerima keuntungan yang didapatkan melalui aplikasi *online Trading* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

		Dapat dijadikan referensi dalam hukum KONTRIBUSI islam dan hukum positif mengenai keuntungan yang didapat dari <i>online</i> <i>Trading</i> .
No.	PROFIL	JUDUL
1.	KHASANAH TRISNA PUTRI SUTEJO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA	ANALISIS TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING PADA APLIKASI <i>TRADING OLYMP</i> <i>TRADE</i> PERSPEKTIF Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002
RUMUSAN MASALAH		
<p>1. Bagaimana aktivitas transaksi online valuta asing pada aplikasi <i>Olymp Trade</i>?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum islam berdasarkan Fatwa DSN</p>		

MUI tentang aktivitas transaksi valuta asing aplikasi *Trading Olymp Trade*?

HASIL PENELITIAN

1. Perdagangan *Forex Online* di Aplikasi Perdagangan *Olymp Trade* adalah jenis perdagangan online yang berjalan secara real time, di mana pengguna mengalami kerugian hanya dalam hitungan detik, cepat kehilangan uang dan final dari perdagangan yang dipilih dan diprediksi. .

2. Nyatanya, *Trading forex* online di aplikasi *Olymp Trade* tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan juga tidak sesuai dengan DSN Fatwa No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing (*Al Sharf*).). Jelas, semua pengguna dan pedagang yang berdagang valas online melalui aplikasi perdagangan *Olymp Trade* hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan dalam perdagangan. Secara rinci, jual beli mata uang bukan untuk persyaratan perdagangan atau tindakan pencegahan, tetapi hanya untuk keuntungan, sedangkan hukum Islam melarang perdagangan valas hanya pada unsur keuntungan, perdagangan Olympus dalam perdagangan valas online. Aplikasi menemukan bahwa transaksi jelas mengandung unsur-unsur seperti seperti *spekulasi, ambiguitas, riba* dan *maysir*.

Mengkaji mengenai analisis transaksi

PERSAMAAN *online Trading* ditinjau dari hukum islam.

PERBEDAAN	Terdapat perbedaan yang dijadikan objek adalah menekankan kepada penerima laba yang didapatkan melalui aplikasi <i>online Trading</i> ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.
KONTRIBUSI	Dapat dijadikan referensi dalam hukum islam dan hukum positif mengenai keuntungan yang didapat dari <i>online Trading</i> .

Sedangkan dalam penelitian ini adalah :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	WINDI NILLA SARY UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENERIMAANLABA DALAM APLIKASI <i>TRADING</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
RUMUSAN MASALAH		

<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai laba yang didapatkan melalui <i>Trading online</i>?2. Bagaimana perbedaan peraturan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi <i>Trading Online</i>?
NILAI KEBARUAN
<ol style="list-style-type: none">1. Objek penelitian yang dikaji berkaitan dengan kepada penerima keuntungan yang didapatkan para trader melalui aplikasi <i>Trading online</i>.2. Penyelesaian yang diambil dalam hukum islam dan hukum positif mengenai penerima keuntungan yang didapatkan para trader dalam aplikasi <i>Trading online</i>.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Karena itu, sistematika penulisan penulis sajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk dijawab melalui penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Kemudian metode penelitian berisi langkah-langkah

yang dilakukan seorang peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisis hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum. Bagian yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan menguraikan tentang kajian penerima keuntungan dalam aplikasi *Trading* ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif. Dalam pembahasannya dibagi dalam dua sub bab pertama mengenai pandangan hukum islam dan hukum perdata mengenai keuntungan yang diperoleh trader dalam aplikasi *Trading* online. Selanjutnya membahas tentang bagaimana cara penyelesaian dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penerima keuntungan dalam aplikasi *Trading* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Perinciannya antara lain mengenai analisis hukum islam dan hukum positif terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan membahas tentang analisis latar belakang ketentuan perundang-undangan tentang *Trading* online dan merefleksikan pandangan hukum islam dan hukum positif tentang ketentuan *Trading* online tersebut.

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya jual beli mata uang (al-Sharf) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai (spot) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah. Sebagaimana Allah SWT telah jelaskan dalam Qur'an Q.S. Al-baqarah:275. sedangkan Ijma' Ulama, para Ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf) dan Ulama sepakat (Ijma') bahwa akad Al-Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Singkatnya, *forex* adalah suatu instrumen bisnis finansial, yang memberikan beberapa keunggulan, diantaranya karena kepraktisan dan fleksibilitasnya. Di

Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, transaksi valuta asing (*forex*) adalah legal dan termasuk ke dalam perdagangan komoditi atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Adapun Badan resmi pemerintah yang menaungi transaksi *forex* adalah Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dewan Syariah Nasional supaya segera mengkaji dan mengeluarkan fatwa yang khusus berkenaan dengan transaksi perdagangan valuta asing melalui jaringan internet atau yang dikenal dengan istilah *Trading Forex* online, dan diharapkan Pemerintah mendukung adanya kebijakan yang melarang penerapan transaksi berjangka yang melibatkan uang dengan uang.
2. Bagi Trader khususnya Umat Islam disarankan supaya menghindari transaksi *Trading Forex* online yang mengandung riba yang dilarang agama, dan diharapkan kepada Bank-bank Syari'ah yang juga sebagai pelaku perdagangan supaya memberikan informasi yang sejaselusnya kepada nasabah yang ingin melakukan transaksi *Trading Forex*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, 2010, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah.
- Adiwarman A, Karim, 2013, *Ekonomi Makro Islam*, Depok : PT.Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet 1.
- Ahmad Hasan, 2005, *Mata Uang Islami*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bagas Dharmawan, 2012, *Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwandi Tarmizi, 2013, *Harta Haram Muamalat Konteporer*, Bogor : PT. Bima Multi Insani, cet ke 4.
- Hiqmad Muharman Piliangsani, 2010 *Cara Mudah Memilih Bisnis Forex di Internet Dengan US\$ 1*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Irsan Nasarudin, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jazuli H.A Janwari, Yadi, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2011, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik*, Depok : Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, cet ke XVII.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori Ke Praktik*.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2011, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Salemba empat.
- R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia, dan Iswi Hariyani, 2013, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdin, 2006, *Pasar Modal*, Alfabet, Bandung, cet ke 1.
- Sawidji Widoatmodjo, 2008, *Forex Online Trading : Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta : Elex Media Komputindo.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa, Nomor:28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Penjelasan Pasal 64 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Skripsi dan Jurnal

Yoyo Cahyadi, 2013, *Investasi Valuta Asing Dan Penerapannya Menggunakan Software MetaTrader Sebuah Alternatif*, *Binus Business Review*, Vol.4 Nomor 1.

Khasanah Trisna Putri Sutejo, 2020, "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi OLYMP TRADE Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Khoirun Nisa, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Trading Forex* Dengan Akad Sistem Online", Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Internet

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>. diakses pada 6 januari 2018 pukul 23.44 WIB.

[Pelatihanprofitinternasional.com](http://pelatihanprofitinternasional.com). (17 februari 2022). *Trading Saham Adalah*. Diakses pada 17 februari 2022,

<https://www.pelatihanprofitinternasional.com/Trading-saham-adalah/>